



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 19 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pergerakan (mobilitas) penduduk nonpermanen di Kabupaten Bantul, diperlukan gambaran kondisi dan perkembangan penduduk nonpermanen serta ketersediaan data penduduk nonpermanen melalui pendataan penduduk nonpermanen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penduduk Nonpermanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bantul dengan alamat KTP-el yang dimilikinya tercatat di luar wilayah Kabupaten Bantul dan tidak berniat untuk pindah menetap.
2. Pendataan adalah pencatatan dan pengelolaan data Penduduk Nonpermanen.
3. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
4. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
5. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut dengan KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *cip* yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
7. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi masyarakat yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung pendataan penduduk nonpermanen yang meliputi pemilik rumah kontrakan/sewa, pengelola asrama, perusahaan yang mempekerjakan pegawai kontrak, perusahaan pengerah pembantu rumah tangga, yang mempekerjakan pekerja domestik maupun bukan pekerja domestik, pengelola apartemen, dan pengelola rumah kos.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
12. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab dalam Pendataan Penduduk Nonpermanen.
- (2) Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Daerah.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi Pelaksana melalui Rukun Tetangga di Desa dalam wilayah Daerah.

## BAB III PENDATAAN

### Pasal 3

- (1) Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pendataan Penduduk Nonpermanen dilaksanakan melalui:
  - a. pencatatan; dan
  - b. pengelolaan data.
- (3) Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Pendataan.
- (4) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
  - a. formulir Pendataan Penduduk Nonpermanen (F.4-01);
  - b. formulir data anggota keluarga yang dibawa (F.4-02);
  - c. formulir laporan rekapitulasi Penduduk Nonpermanen Kabupaten (F.4-05);
  - d. formulir laporan rekapitulasi Penduduk Nonpermanen Kecamatan (F.405.01);  
dan
  - e. formulir laporan rekapitulasi Penduduk Nonpermanen Desa (F.405.02).
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENCATATAN

Pasal 4

- (1) Pencatatan data Penduduk Nonpermanen meliputi:
  - a. NIK;
  - b. nama lengkap;
  - c. tempat tanggal lahir;
  - d. jenis kelamin;
  - e. alamat tempat tinggal di daerah asal;
  - f. tanggal kedatangan di daerah tujuan;
  - g. alasan tinggal sementara;
  - h. alamat domisili sebelumnya;
  - i. alamat tempat tinggal sementara; dan
  - j. jumlah dan data anggota keluarga yang dibawa.
- (2) Pencatatan Data Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendataan Penduduk Nonpermanen.
- (3) Formulir pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diisi dengan lengkap dan benar di tandatangani oleh yang bersangkutan dan petugas pendata.
- (4) Pencatatan data anggota keluarga yang mengikuti Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j menggunakan formulir data anggota keluarga yang dibawa.
- (5) Formulir data anggota keluarga yang dibawa Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh yang bersangkutan dan petugas pendata.

Pasal 5

- (1) Penduduk Nonpermanen wajib memberikan keterangan data diri dan anggota keluarganya dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya kepada petugas pendata Penduduk Nonpermanen.
- (2) Penduduk Nonpermanen dan anggota keluarga yang mengikuti, setelah didata mempunyai hak mendapatkan bukti Pendataan Penduduk Nonpermanen.
- (3) Formulir Bukti Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Data Penduduk Nonpermanen yang telah dicatat dalam formulir Pendataan Penduduk Nonpermanen selanjutnya dilakukan pengelolaan.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengolahan; dan
  - b. penyajian.

Bagian Kedua  
Pengolahan

Pasal 7

- (1) Lurah Desa melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen di tingkat Desa diwilayahnya.
- (2) Camat melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen di tingkat kecamatan diwilayahnya.
- (3) Instansi Pelaksana melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen di tingkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengolahan data oleh Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. merekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen dalam formulir laporan Pendataan Penduduk Nonpermanen Desa berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
  - b. rekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf a, diolah dari data laporan Pendataan Penduduk Nonpermanen diwilayahnya; dan
  - c. formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen di Desa yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh Lurah Desa.
- (2) Pengolahan data oleh Camat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
  - a. merekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen dalam formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen Desa berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;

- b. rekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf a diolah dari hasil Pendataan Penduduk Nonpermanen Desa diwilayahnya; dan
  - c. formulir laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf a, yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh Camat.
- (3) Pengolahan data oleh Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
- a. merekapitulasi jumlah Penduduk NonPermanen dalam formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen Kabupaten Bantul per Kecamatan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
  - b. rekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf a, diolah dari hasil Pendataan Penduduk Nonpermanen di Kecamatan;
  - c. formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana; dan
  - d. laporan hasil rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud huruf c selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Penyajian

#### Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan penyajian data Penduduk Nonpermanen hasil dari pengolahan data tingkat Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen Kabupaten Bantul.

### BAB VI

#### PERSYARATAN

#### Pasal 10

Persyaratan Pendataan Penduduk Nonpermanen meliputi:

- a. KTP-el;
- b. kartu keluarga; dan
- c. dokumen pendukung lainnya.

## Pasal 11

Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c antara lain:

- a. surat tugas;
- b. surat keterangan dari instansi pendidikan;
- b. surat keterangan dari instansi/perusahaan;
- c. surat keterangan berobat; dan
- d. surat pengantar dari Rukun Tetangga.

## BAB VII

### PELAKSANAAN

## Pasal 12

- (1) Bupati melalui Instansi Pelaksana menyampaikan surat pemberitahuan tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen secara berjenjang kepada Camat dan Lurah Desa.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri formulir Pendataan Penduduk Nonpermanen dan formulir data anggota yang dibawa dan cara pengisiannya.
- (3) Lurah Desa menyampaikan pemberitahuan tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penduduk dan mitra melalui pengurus Rukun Tetangga diwilayahnya.
- (4) Instansi Pelaksana melakukan koordinasi persiapan Pendataan Penduduk Nonpermanen dengan Lurah Desa dan Camat.
- (5) Instansi Pelaksana melakukan Pendataan Penduduk Nonpermanen.
- (6) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan pengurus Rukun Tetangga.
- (7) Pengurus Rukun Tetangga bertanggungjawab terhadap penyelesaian pendataan di wilayahnya.
- (8) Pengurus Rukun Tetangga yang telah menyelesaikan tugas pendataan di wilayahnya berhak atas kompensasi sesuai kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Instansi Pelaksana atau lain-lain pendapatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

Pencatatan Penduduk Nonpermanen dalam buku registrasi Desa dilaksanakan dengan cara:

- a. petugas yang diberi tugas oleh Lurah Desa melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk Nonpermanen;

- b. Lurah Desa menandatangani formulir Pendataan Penduduk Nonpermanen serta formulir data anggota keluarga yang dibawa; dan
- c. petugas yang diberi tugas oleh Lurah Desa mencatat dalam buku registrasi.

#### Pasal 14

Verifikasi dan validasi data Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti:

- a. kepemilikan KTP-el;
- b. alasan untuk tinggal sementara;
- c. jangka waktu berdomisili sementara;
- d. alamat domisili sementara;
- e. data anggota keluarga yang dibawa; dan
- f. dokumen pendukung lainnya.

### BAB VIII TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 15

Instansi Pelaksana bertanggung jawab:

- a. melaksanakan Pendataan Penduduk Nonpermanen;
- b. mengolah dan menyajikan data Penduduk Nonpermanen;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen kepada aparat dan mitra;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal Penduduk Nonpermanen dan mitra;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendataan Penduduk Nonpermanen; dan
- f. melaporkan hasil Pendataan Penduduk Nonpermanen kepada Bupati.

### BAB IX PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Lurah Desa melaporkan rekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan rekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen di wilayahnya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Instansi Pelaksana melaporkan hasil pendataan Penduduk Nonpermanen tingkat Kabupaten Bantul kepada Bupati.

- (4) Bupati melaporkan hasil Pendataan Penduduk Nonpermanen kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil setiap tahun paling lambat pada bulan April tahun berikutnya.

BAB X  
PENDANAAN  
Pasal 17

Biaya yang diperlukan dalam Pendataan Penduduk Nonpermanen dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 Februari 2019  
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 22 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 19

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 19 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN                   PENDATAAN  
PENDUDUK NONPERMANEN

I. FORMULIR PENDATAAN:

FORMULIR PENDATAAN

A. F.4-01 ( FORMULIR PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN)

I. Identitas Lokasi :

- a. Nama Provinsi :
- b. Nama Kabupaten/Kota :
- c. Nama Kecamatan/ Kelurahan/Desa/nama lainnya :

II. Identitas Penduduk

- a. NIK :
- b. Nama Lengkap :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur :
- d. Alamat Daerah Asal :
- e. Jenis Kelamin : 1.Laki-laki 2.Perempuan
- f. Pendidikan :
- g. Pekerjaan :
- h. Tanggal kedatangan didaerah tujuan :
- i. Alasan Domisili Sementara :
- j. Alamat Domisili Sementara Sebelumnya :
- k. Alamat Tempat Domisili Sementara :
- l. Jangka Waktu Berdomisili Sementara :
- m. Jumlah Anggota Keluarga yang dibawa :
- n. Hubungan dengan Penduduk Nonpermanen :

....., .....

Penduduk Nonpermanen,

Petugas,

(nama jelas)

(nama Jelas)

B. F.4-02 (FORMULIR DATA ANGGOTA KELUARGA YANG DIBAWA)

NO	NIK	NAMA	UMUR	L/P	STATUS PERKAWINAN	AGAMA	PEKERJAAN	HUBUNGAN DENGAN KEPALA KELUARGA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

a.n Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

....., .....

PETUGAS PENDATAAN

KEPALA KELUARGA,

(Nama Jelas )

( )

C. F.4-05 (FORMULIR LAPORAN REKAPITULASI PENDUDUK NONPERMANEN KABUPATEN BANTUL

KABUPATEN / KOTA : KABUPATEN BANTUL  
BULAN :

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5

BUPATI BANTUL,

( )

D. F.4-05. 01 (FORMULIR LAPORAN REKAPITULASI PENDUDUK NONPERMANEN KECAMATAN).

KECAMATAN :

BULAN :

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5

CAMAT .....,

(Nama Lengkap)  
Pangkat/Gol  
NIP. ....

E. F.4-05. 02 (FORMULIR LAPORAN REKAPITULASI PENDUDUK NONPERMANEN DESA).

DESA :

BULAN :

NO	DUSUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5

LURAH.....,

(Nama Lengkap) Pangkat/Gol  
NIP. ....

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 19 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK  
NONPERMANEN KABUPATEN  
BANTUL

FORMULIR BUKTI PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN.

**Tanda Bukti Pendataan Penduduk Nonpermanen  
Kabupaten Bantul Periode 2019**

---

RT :  
Dusun :  
Desa :

1. Nama : \_\_\_\_\_  
2. NIK : \_\_\_\_\_  
3. Alamat : \_\_\_\_\_

Petugas,

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO